

# **WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

**Sesuai dengan ketentuan pada pasal 22 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk menindaklanjuti setiap permohonan informasi yang diminta oleh masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, serta dapat diperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya, dengan memberikan alasan secara tertulis.**